



PENETAPAN

Nomor 98/ Pdt.P / 2024 /PN.Amb

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Permohonan telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Pemohon :

Yenny Tanijaya, tempat/ tanggal lahir Ambon 20 Februari 1967, Jenis kelamin Perempuan, Agama Kristen, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, di Blakang Dragon Lama Hohojong, RT.004/RW.002Desa Ohoijong, Watdek Kec. Kei Kecil Kabupaten Maluku Tengah USW beralamat Hative Kecil RT.001/ RW. 002 Kecamatan Sirimau, Kota Ambon ; Selanjutnya disebut Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut :

- Telah mempelajari dan membaca berkas Permohonan tersebut ;
- Telah memperhatikan bukti-bukti surat Pemohon;
- Telah mendengar keterangan saksi dan keterangan Pemohon dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang,bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 03 April 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon dengan Nomor Register Perkara Nomor:98/Pdt.P/2024/PN.Amb telah mengajukan Permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah warga Negara Indonesia yang Lahir di Ambon tanggal 20 Februari 1967
2. Bahwa pada tahun 2015 Pemohon pertama kali membuat paspor berumur 48 Tahun dengan nama TAN JAN GIOK sesuai Akte Lahir : 23/1967
3. Bahwa Pemohon sekarang telah berganti nama menjadi YENNY TANIJAYA sesuai N.I.K : 8102016002670004
4. Bahwa Pemohon akan mengajukan pembuatan Paspor lagi pada tahun 2024 ini namun terdapat kesalahan pada biodata identitas diri Pemohon pada Kantor Imigrasi Kota Ambon yang masih tercatat dengan nama TAN JAN GIOK sesuai Akta Kelahiran nomor dua puluh tiga tahun 1967
5. Bahwa Pemohon ingin mengajukan perbaikan biodata identitas nama pada paspor Pemohon pada Kantor Imigrasi Kota Ambon, dan untuk melengkapi berkas-berkas tersebut perlu dibuatkan Permohonan guna mendapatkan Penetapan Pengadilan

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2024/PN.Amb;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Pemohon sangat berharap agar Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ambon Cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat mengeluarkan Penetapan Perbaiki Identitas Paspor pada Pemohon;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang Pemohon kemukakan di atas, maka Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ambon Cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Pemohon ini dapat menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon
2. Menetapkan bahwa nama Pemohon di Paspor yang tercatat dengan nama TAN JAN GIOK sesuai Akta kelahiran nomor dua puluh tiga tahun 1967 di ganti menjadi YENNY TANIJAYA sesuai N.I.K. 8102016002670004
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon telah datang menghadap, selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan Permohonan Pemohon, dan Pemohon menyatakan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa surat sebagai berikut ;

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Yenny Tanijaya NIK: 8102016002670004, yang diberi tanda bukti P-1 ;
2. Asli Surat Keterangan Domisili atas nama Yenny Tanijaya No. 136/SKB/IV/2024, tanggal 05 April 2024, yang diberi tanda bukti P-2 ;
3. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan No. 27/AP/KB/1987, tanggal 04-September -1987, yang diberi tanda bukti P-3 ;
4. Foto copy Testimonium Matrimonii (Surat Kawin) tanggal 6 Juli 1987, yang diberi tanda bukti P-4 ;
5. Foto copy Pasport atas nama Tan Jan Giok, yang diberi tanda bukti P-5 ;
6. Foto copy Kartu Keluarga No. 8102010412070003, tanggal 04-01-2024, yang diberi tanda bukti P-6 ;
7. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 8102-LT-04012024-0012, tanggal 4 Januari 2024, yang diberi tanda bukti P-7 ;
8. Foto copy Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 203/PWI Tahun 1983, tanggal 15 Juli 1983, yang diberi tanda bukti P-8 ;
9. Foto copy Berita Acara Sumpah No. 105/BHAP/PWI/1983, tanggal 15 September 1983, yang diberi tanda bukti P-9 ;
10. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: DUAPULUH TIGA/1967, tanggal 28 Desember 1968, yang diberi tanda bukti P-10;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2024/PN Amb;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberikan meterai secukupnya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti – bukti surat, pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

1. Saksi Selvia Thendean;_

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Tantenya saksi ;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Pemohon ingin mengurus perubahan nama Pemohon di Pasport lama dengan menyesuaikan nama yang ada di surat-surat sipil lainnya ;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Belakang Dragon Lama, Ohoijang, RT.004/RW.002, Desa Ohoijang, Watdek Kecamatan Kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara, USW beralamat di Hative Kecil, RT.001/RW.002, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon;
- Bahwa nama yang tertera di paspor tidak sama dengan nama di KTP, dan di Akta Kelahiran, serta Kartu Keluarga;
- Bahwa nama di Pasport adalah Tan Jan Giok sedangkan nama yang di KTP adalah Yenny Tanijaya ;
- Bahwa orang yang bernama Tan Jan Giok dan orang bernama Yenny Tanijaya adalah orang yang sama;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Yenny Tanijaya sudah menikah dan suami Yenny Tanijaya, bernama Tonny Timex ;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Yenny Tanijaya membuat pasport I pada tahun 1999 ada kerusakan pada saat itu ;
- Bahwa pada waktu kerusakan Yenny Tanijaya tinggal di Kei/Tual namun sekarang di Hative Kecil;
- Bahwa Pemohon Yenny Tanijaya tidak pernah dicekal oleh keimigrasian atau masuk dalam daftar pencarian orang;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar;

2. Saksi La Imran;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi dulu bekerja di Pemohon ;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Belakang Dragon Lama, Ohoijang, RT.004/RW.002, Desa Ohoijang, Watdek Kecamatan Kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara, USW beralamat di Hative Kecil, RT.001/RW.002, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Pemohon ingin mengurus perubahan nama Pemohon di Pasport lama dengan menyesuaikan dengan nama yang di surat-surat sipil lainnya ;
- Bahwa nama yang tertera di paspor tidak sama dengan nama di KTP, dan di Akta Kelahiran, serta Kartu Keluarga;
- Bahwa nama di Pasport adalah Tan Jan Giok sedangkan nama yang di KTP adalah Yenny Tanijaya ;
- Bahwa orang yang bernama Tan Jan Giok dan bernama Yenny Tanijaya adalah orang yang sama;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2024/PN Amb;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kalau Yenny Tanijaya sudah menikah dan suami Yenny Tanijaya, bernama Tonny Timex ;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Yenny Tanijaya membuat pasport I pada tahun 1999 ada kerusuhan pada saat itu ;
- Bahwa pada waktu kerusuhan Yenny Tanijaya tinggal di Kei/Tual namun sekarang di Hative Kecil;
- Bahwa Pemohon Yenny Tanijaya tidak pernah dicekal oleh keimigrasian atau masuk dalam daftar pencarian orang;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, pemohon menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat secara lengkap dalam penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan Pemohon telah hadir dipersidangan dan terhadap Permohonan Pemohon, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan, bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa inti atau pokok permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah agar Pengadilan Negeri Ambon menetapkan Pemohon berdasarkan pada Kartu Keluarga serta KTP tertulis Yenny Tanijaya, sehingga pada paspor yang telah dikeluarkan oleh Keimigrasian Klas I Ambon, yang menyebutkan Tan Jan Giok agar dapat dirubah menjadi Yenny Tanijaya sesuai Kartu Keluarga ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat yang bertanda P-1 sampai dengan P-10 serta 2 (dua) orang saksi yang dari alat bukti tersebut diperoleh dari fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa permohonan pemohon adalah mengenai perubahan nama di Paspor dari Tan Jan Giok menjadi Yenny Tanijaya;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Belakang Dragon Lama, Ohoijang, RT.004/RW.002, Desa Ohoijang, Watdek Kecamatan Kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara, USW beralamat di Hative Kecil, RT.001/RW.002, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon;
- Bahwa Pemohon dahulu menggunakan nama Tan Jan Giok pada saat pembuatan Paspor lama sekarang nama Pemohon sudah berubah

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2024/PN Amb;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai KTP Kartu Keluarga Pemohon, dan Akta Perkawinan, Pemohon sekarang adalah Yenny Tanijaya;

- Bahwa karena ada perbedaan antara nama pada Paspor Pemohon yang lama, dan kini Pemohon ingin memperbaharui Paspor tersebut, namun karena identitas pada paspor lama berbeda dengan data kependudukan Pemohon, dan sistim pada keimigrasian maka oleh pihak Imigrasi diminta agar Pemohon membuat penetapan pada Pengadilan;

Menimbang, bahwa persyaratan yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian menyebutkan dalam Pasal 49 **bahwa persyaratan pembuatan paspor antara lain adalah melampirkan:**

- KTP yang masih berlaku;
- Kartu keluarga;
- Akta kelahiran, Akta perkawinan, Ijazah;
- Surat penetapan ganti nama dari pejabat yang berwenang bagi yang telah mengganti nama;
- Paspor lama bagi yang telah memiliki paspor;

Menimbang, bahwa Pencatatan Perubahan Nama telah diatur di dalam ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan : "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal USW beralamat di Hative Kecil, RT.001/RW.002, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon; atau masih termasuk di dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri tempat Pemohon, *in casu* Pengadilan Negeri Ambon, sehingga secara formil, Permohonan perbaikan nama pada paspor sudah tepat diajukan oleh Pemohon ke Pengadilan Negeri Ambon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah secara materil, permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa dari permohonan pemohon dan pembuktian yang dilakukan oleh Pemohon diperoleh fakta hukum;

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2024/PN Amb;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dahulu menggunakan nama Tan Jan Giok pada saat pembuatan Paspor lama sekarang nama Pemohon sudah berubah sesuai KTP Kartu Keluarga Pemohon, dan Akta Perkawinan, Pemohon sekarang adalah Yenny Tanijaya;
- Bahwa karena ada perbedaan antara nama pada Paspor Pemohon yang lama, dan kini Pemohon ingin memperbaharui Paspor tersebut, namun karena identitas pada paspor lama berbeda dengan data kependudukan Pemohon, dan sistim pada keimigrasian maka oleh pihak Imigrasi diminta agar Pemohon membuat penetapan pada Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada aturan hukum diatas dihubungkan dengan fakta hukum bahwa nama Tan Jan Giok yang terdapat pada Paspor Pemohon sudah tidak sesuai lagi dengan dokumen Pencatatan Sipil berupa Kartu Keluarga, KTP Pemohon sekarang yang adalah surat-surat atau akta yang dikeluarkan oleh Instansi yang mempunyai kewenangan untuk itu, sehingga nama Tan Jan Giok yang tercatat pada Paspor lama haruslah dirubah berdasarkan pada dokumen-dokumen catatan sipil Pemohon yang tercatat sebagai Yenny Tanijaya, bahwa nama yang tertera pada paspor lama Tan Jan Giok adalah orang yang sama dengan Yenny Tanijaya(Pemohon), dan tidak pernah termasuk dalam daftar pencarian orang ataupun daftar cekal;

Menimbang, bahwa karena perubahan nama Pemohon berdasarkan pada hokum maka pengadilan akan memberikan Putusan/penetapannya sebagai pertimbangan bagi Pejabat Kantor Imigrasi untuk memperbaiki/merubah identitas Pemohon, mengeluarkan atau tidak mengeluarkan/menahan paspor adalah kewenangan Kantor Imigrasi itu sendiri berdasarkan Undang-undang/Peraturan tentang Keimigrasian dan paspor, sehingga petitum butir 2 dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan bersifat sepihak (ex parte), maka Penetapan ini tidak ada pihak lain yang dapat dihukum tetapi hanyalah bersifat mengikat kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada pemohon;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon
2. Menetapkan bahwa nama Pemohon di Paspor yang tercatat dengan nama TAN JAN GIOK sesuai Akta kelahiran nomor dua puluh tiga tahun 1967 di ganti menjadi YENNY TANIJAYA sesuai N.I.K. 8102016002670004

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2024/PN Amb;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan pemohon untuk membayar biaya perkara yang ditetapkan sebesar Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada Hari **Senin**, tanggal **29 April 2024** oleh **NOVA SALMON,S.H** Hakim pada Pengadilan Negeri Ambon, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Mentrina Garing**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

MENTRINA GARING

NOVA SALMON, SH.

Perincian Biaya ;

1.Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2.Proses	: Rp. 100.000,-
4.Materai	: Rp. 10.000,-
5.Redaksi	: Rp. 10.000,-
Jumlah	Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)